



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PAS KECIL KAPAL, DAN SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT.7 (TUJUH GROSS TONNAGE)

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran penerbitan Pas Kecil Kapal, Sertifikat Kelaikan/Keselamatan dan Pengawakan Kapal, dan Surat Ukur Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (tujuh Gross Tonnage) dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kepelabuhanan dan Izin Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 33 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PAS KECIL KAPAL, DAN SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT.7 (TUJUH GROSS TONNAGE).**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Pas Kecil, dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal dengan Ukuran Kurang Dari GT.7 (Tujuh Gross Tonnage) (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PELIMPAHAN PENANDATANGANAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERBITAN PAS KECIL KAPAL, SERTIFIKAT KELAIKAN/KESELAMATAN DAN PENGAWAKAN KAPAL, DAN SURAT UKUR KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT.7 (TUJUH GROSS TONNAGE)

Bagian Kesatu

Pelimpahan Penandatanganan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Penerbitan Pas Kecil Kapal, Sertifikat Kelaikan/Keselamatan Dan Pengawakan Kapal, dan Surat Ukur Kapal Ukuran Kurang Dari GT.7 (Tujuh Gross Tonnage)

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, melimpahkan kewenangan penandatanganan penerbitan Pas Kecil Kapal, Sertifikat Kelaikan/Keselamatan dan Pengawakan Kapal, dan Surat Ukur Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (*Tujuh Gross Tonnage*).
- (2) Penandatanganan dokumen Pas Kecil Kapal, Sertifikat Kelaikan/Keselamatan dan Pengawakan Kapal, dan Surat Ukur Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (*Tujuh Gross Tonnage*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan sementara, maka penandatanganan dokumen Pas Kecil Kapal, Sertifikat Kelaikan/Keselamatan dan Pengawakan Kapal, dan Surat Ukur Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (*Tujuh Gross Tonnage*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat dibawahnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Dinas.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian kedua

Tanggung jawab

Pasal 3

Dalam hal pelaksanaan penerbitan dokumen Pas Kecil Kapal, Sertifikat Kelaikan/Keselamatan dan Pengawakan Kapal, dan Surat Ukur Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (*Tujuh Gross Tonnage*) yang dilimpahkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
**PEMBERIAN DOKUMEN PAS KECIL KAPAL, SERTIFIKAT
KELAIKAN/KESELAMATAN DAN PENGAWAKAN KAPAL, DAN SURAT
UKUR KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT.7
(TUJUH GROSS TONNAGE)**

Pasal 4

- (1) Permohonan penerbitan dokumen Pas Kecil Kapal, Sertifikat Kelaikan/Keselamatan dan Pengawakan Kapal, dan Surat Ukur Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (*Tujuh Gross Tonnage*) yang diajukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk dan/atau format blanko Pas Kecil Kapal, Sertifikat Kelaikan/Keselamatan dan Pengawakan Kapal, dan Surat Ukur Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (*Tujuh Gross Tonnage*) yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Setiap kapal harus dilengkapi dengan Tanda Selar/Plat Registrasi Kapal.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan penerbitan dokumen Pas Kecil Kapal, Sertifikat Kelaikan/Keselamatan dan Pengawakan Kapal, dan Surat Ukur Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (*Tujuh Gross Tonnage*) yang dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim oleh Bupati apabila diperlukan.

5. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka atas penerbitan dokumen Pas Kecil Kapal, Sertifikat Kelaikan/Keselamatan dan Pengawakan Kapal, dan Surat Ukur Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (*Tujuh Gross Tonnage*) dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI BANGKA,
cap/dto
YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,
cap/dto
TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA
NIP. 19650423 199203 2 003

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka
Nomor : 2 TAHUN 2012
Tanggal : 2 Januari 2012

A. FORM UNTUK PENERBITAN PAS KECIL



REPUBLIK INDONESIA

PAS - KECIL
KAPAL

No.

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996

Yang bertanda tangan dibawah ini **Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka** menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONASE KOTOR (GT)	UKURAN P X L X D (m)

PENGERAK	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai :
Nama dan alamat pemilik :
Telah didaftarkan dalam Register Pas Kapal di Sungailiat
dengan nomor **A. NO.** dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan nahkoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia dan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara-negara lain.

Berlaku sampai tanggal

Diberikan di Sungailiat
pada tanggal
a.n. Bupati Bangka
Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bangka,

Nama Jelas
Pangkat
NIP

B. FORM UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT.7 (TUJUH GROSS TONNAGE)



**REPUBLIK
INDONESIA**

SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN
(Sertifikat ini dilengkapi dengan lembaran tambahan perlengkapan dan pengawakan kapal penangkap ikan)
FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE
(this Certificate shall be supplemented by a Record of Fishing Vessel Equipment and Manning)
No.

Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 4 Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996
Issued under the provisions of Minister of Communication decree No. KM 46, 1996, article 2 and 4

DATA KAPAL :
PARTICULARS OF SHIP :

Nama Kapal Name of Ship	Tanda Panggilan Distinctive Number or Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tonnase Kotor Gross Tonnage	Tempat & Tanggal Pembangunan Place and Date of Built	Panjang Kapal Length of Ship

Daerah Pelayaran (*) : - **Lokal** / Restricted area.
Voyage/ trade (*) : - **Perairan Indonesia** / Indonesian waters.
 - **Semua Lautan** / Ocean going.

Dengan ini dinyatakan bahwa :
This is certify that :

- Kapal sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari aturan kelaikan kapal yang berlaku dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait kepada kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.**
The ship has been inspected in accordance with the provisions of regulations equipments, for fishing vessel safety and manning and other concerned rules relevant thereto.
- Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi ketentuan tentang keselamatan konstruksi, permesinan, perlengkapan navigasi, alat-alat penolong, alat pemadam kebakaran, perlengkapan radio, peralatan pencegahan pencemaran dari kapal pencegahan pelanggaran di laut, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang terkait dengan aturan kelaikan dan pengawakan kapal, penangkap ikan.**
The inspection showed that the ship complies with the provisions of safety construction, machinery, navigation equipments, life-saving appliances, fire extinguishing, radio apparaturs, oil pollution preventing equipment, collision prevention at sea and other equipments required by the fishing vessel safety and manning regulations.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal :
This certificate will remain in force until
Dikeluarkan di : Sungailiat tanggal :
Issued at date

Catatan :
Note

1. Dock terakhir di :
Last docking at : *tgl.*
date

a.n. Bupati Bangka
Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bangka

2. Pemeriksaan di :
Inspected at : *tgl.*
date

3. Pemeriksaan umum yang akan datang :
Next special survey

Tanda Selar :

**Nama Jelas
Pangkat
NIP**

(*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate.

PERSYARATAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN SHIP'S MANNING REQUIREMENT FOR FISHING VESSEL

Persyaratan pengawakan kapal penangkap ikan sesuai dengan ukuran kapal dan daerah Pelayaran sebagai berikut :
Ship's manning requirement for fishing vessel regarding with size of ship and sailing area as follows;

1. **Untuk kapal-kapal dengan Tonnase Kotor (GT) 35 dengan daerah pelayaran < 60 MIL.**
Ship's less than 35 gross tonnage with sailing area less than 60 miles from coast:
Nakhoda : **Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil.**
Master : Certificate of Competence 60 Miles (for deck).
KKM : **Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil.**
Chief Engineer : Certificate of Competence 60 Miles (for Eng.).
2. **Untuk kapal-kapal dengan Tonnase Kotor (GT) sampai dengan 88 dan daerah pelayaran < 200 Mil dari pantai.**
Ship's less than 88 gross tonnage with sailing area less than 200 miles from coast :
Nakhoda : **Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus.**
Master : Certificate of Competence 60 Miles Plus (for deck).
KKM : **Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus.**
Chief Engineer : Certificate of Competence 60 Miles Plus (for Eng.).
3. **Untuk kapal-kapal dengan Tonnase Kotor (GT) 88 s/d 353 dengan daerah pelayaran seluruh Indonesia.**
Ship's 88 gross tonnage up to 353 with sailing area Indonesian waters:
Nakhoda : **Mualim Perikanan Laut Tingkat II.**
Master : Second Grade Officer for Fishing Vessel.
Mualim I : **Mualim Perikanan Laut Tingkat II.**
Chief Officer : Second Grade Officer for Fishing Vessel.
KKM : **Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II.**
Chief Engineer : Second Grade Engineer for Fishing Vessel.
Masinis II : **Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II.**
Second Engineering : Second Grade Engineer for Fishing Vessel.
4. **Untuk kapal-kapal dengan Tonnase Kotor (GT) 88 s/d 353 dengan daerah pelayaran seluruh Lautan.**
Ship's 88 gross tonnage up to 353 with sailing area Unrestricted:
Nakhoda : **Mualim Perikanan Laut Tingkat I.**
Master : First Grade Officer for Fishing Vessel.
Mualim I : **Mualim Perikanan Laut Tingkat I.**
Chief Officer : First Grade Officer for Fishing Vessel.
Mualim II : **Mualim Perikanan Laut Tingkat II.**
Second Officer : Second Grade Officer for Fishing Vessel.
KKM : **Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat I.**
Chief Engineer : First Grade Engineer for Fishing Vessel.
Masinis II : **Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat I.**
Second Engineering : First Grade Engineer for Fishing Vessel.
Masinis III : **Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II.**
Third Engineering : Second Grade Engineer for Fishing Vessel.

C. FORM UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT.7 (TUJUH GROSS TONNAGE)



**REPUBLIK
INDONESIA**

**SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG
PASSENGER VESSEL SAFETY CERTIFICATE**

No.

Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 4
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996
Issued under the provisions of Minister of
Communication decree No. KM 46, 1996, article 2 and 4

DATA KAPAL :
PARTICULARS OF SHIP :

Nama Kapal Name of Ship	Tanda Panggilan Distinctive Number or Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tonnase Kotor Gross Tonnage	Tempat & Tanggal Pembangunan Place and Date of Built	Panjang Kapal Length of Ship

Daerah Pelayaran (*) : - Lokal / Restricted area.
Voyage/ trade (*) : - Perairan Indonesia / Indonesian waters.
 - Semua Lautan / Ocean going.

Dengan ini dinyatakan bahwa :
This is certify that :

- Kapal sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari aturan kelaikan kapal yang berlaku dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait kepada keselamatan kapal penumpang.
The ship has been inspected in accordance with the provisions of regulations equipments, for passenger vessel safety and other concerned rules relevant thereto.
- Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi ketentuan tentang keselamatan konstruksi, permesinan, perlengkapan navigasi, alat-alat penolong, alat pemadam kebakaran, perlengkapan radio, peralatan pencegahan pencemaran dari kapal pencegahan pelanggaran di laut, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang terkait dengan aturan keselamatan kapal penumpang.
The inspection showed that the ship complies with the provisions of safety construction, machinery, navigation equipments, life-saving appliances, fire extinguishing, radio apparatus, oil pollution preventing equipment, collision prevention at sea and other equipments required by the passenger vessel safety regulations.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal :
This certificate will remain in force until
Dikeluarkan di : **Sungailiat** tanggal :
Issued at date

Catatan :
Note

1. Dock terakhir di :
Last docking at : tgl.
date

2. Pemeriksaan di :
Inspected at : tgl.
date

3. Pemeriksaan umum
yang akan datang :
Next special survey

a.n. Bupati Bangka
Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bangka

Tanda Selar :

(*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate.

**Nama Jelas
Pangkat
NIP**

D. FORM UNTUK PENERBITAN SURAT UKUR KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT.7 (TUJUH GROSS TONNAGE)



REPUBLIK INDONESIA

SURAT UKUR KAPAL
CARA PENGUKURAN DALAM NEGERI

No.

Nama Kapal :
Eks :

PELABUHAN PENDAFTARAN	JENIS KAPAL	NAMA PANGGILAN	DIGERAKKAN OLEH MESIN/LAYAR	BAHAN
TEMPAT DAN TANGGAL PELETAKAN LUNAS	NAMA DAN ALAMAT PEMBANGUNAN			NOMOR GALANGAN
KETERANGAN ALAT PENGGERAK	JUMLAH BALING-BALING	JUMLAH CEROBONG ASAP	JUMLAH GELADAK	JUMLAH TIANG
NAMA DAN ALAMAT PEMILIK KAPAL :				
UKURAN-UKURAN POKOK				
PANJANG	: Adalah jarak mendatar dari bagian belakang linggi haluan sampai bagian depan linggi buritan yang diukur pada tingkatan geladak atas atau bagian sebelah atas dari rimbat tetap.			meter
LEBAR	: Adalah jarak mendatar diukur antara kedua sisi luar kulit lambung kapal pada tempat terbesar, tidak termasuk pisang-pisang.			meter
DALAM	: Adalah jarak dari bagian sebelah bawah dari gading dasar di samping lunas dalam sampai bagian bawah geladak atau sampai garis melintang kapal yang ditarik melalui kedua sisi rimbat tetap.			meter

ISI KAPAL ADALAH :

Isi Kotor :
Isi Bersih :

Dengan ini diterangkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.KM. 6 Tahun 2005.

Dikeluarkan di Sungailiat
pada tanggal
a.n. Bupati Bangka
Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bangka

Nama Jelas
Pangkat
NIP

Tanda Selar : A.
Dipasang : Dinding luar depan ruang kemudi

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KABAG HUKUM DAN ORGNANISASI,

Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA

NIP. 19650423 199203 2 003

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI BANGKA

Cap/dto

YUSRONI YAZID